



Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sooko

Ahzain Winfrid Sulthon Jat¹, Fitri Yul Dewi Martha²

¹Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Regional Sumatera Barat

²Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Regional Sumatera Barat

Abstrak

Received: 26 Desember 2025

Revised: 31 Desember 2025

Accepted: 02 Januari 2026

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, implementation of tax sanctions, and effectiveness of tax socialization on taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Sooko Sub-district, Mojokerto Regency. This research employs a quantitative approach using a causal-comparative method. Data were collected from 56 respondents through questionnaires developed on a Likert scale and analyzed statistically. The results indicate that taxpayer awareness significantly influences compliance, with most respondents strongly agreeing that understanding tax obligations plays a dominant role. The effectiveness of tax sanctions varies, highlighting that consistency and fairness in enforcement are critical for effectiveness. Additionally, effective tax socialization, through digital media or face-to-face communication, is widely recognized as a crucial factor in promoting tax compliance. The study recommends an integrated approach combining education, intensive socialization, and consistent enforcement of sanctions to improve compliance with PBB-P2 payments.

Kata Kunci: Tax Compliance, PBB-P2, Taxpayer Awareness

(*) Corresponding Author:

1ahzainwinfrid12@gmail.com, 2fitriydm@gmail.com

How to Cite: Jat, A., & Martha, F. (2026). Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sooko. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.D), 157-163. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12421>.

PENDAHULUAN

Pajak memainkan fungsi vital sebagai instrumen strategis dalam mendukung proses pembangunan nasional dan menjamin ketersediaan pelayanan publik yang berkelanjutan. Selain itu, pajak berperan sebagai pilar utama dalam struktur penerimaan fiskal, baik di level nasional maupun regional. Khususnya, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terbukti signifikan dalam mengakselerasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal dan memperluas otonomi keuangan pemerintah daerah. (Lestari & Setiawan, 2022). Penelitian oleh Sulistiana et al. (2022) menunjukkan bahwa di Kabupaten Garut, PBB-P2 memberikan kontribusi yang substansial terhadap PAD, menegaskan pentingnya pajak ini dalam struktur pendapatan daerah.

Namun, tantangan umum yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah, termasuk di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, adalah rendahnya tingkat ketaatan fiskal masyarakat, terutama dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan kondisi ekonomi, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh defisit literasi perpajakan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi regulasi fiskal serta urgensi kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik (Herlina & Hardika, 2020). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kaunang dan Pinatik (2016) juga menegaskan bahwa lemahnya pemahaman atas peraturan perpajakan, ditambah dengan tidak optimalnya implementasi sanksi administratif, dapat memicu peningkatan kecenderungan perilaku ketidakpatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak.

Salah satu determinan signifikan dari rendahnya tingkat kepatuhan fiskal masyarakat terletak pada tidak optimalnya pelaksanaan program diseminasi informasi perpajakan. Ketika arus komunikasi mengenai kewajiban fiskal tidak tersampaikan secara sistematis, partisipatif, dan komunikatif, individu cenderung mengalami kebingungan kognitif atau bahkan kehilangan dorongan untuk menjalankan tanggung jawab pajaknya. Sebaliknya, jika agenda edukasi dan sosialisasi dirancang secara strategis serta dieksekusi dengan pendekatan persuasif yang inklusif, maka kondisi tersebut memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kapasitas literasi fiskal sekaligus membentuk orientasi kesadaran kolektif yang lebih adaptif dan partisipatif di kalangan wajib pajak. Konsekuensinya, dinamika tersebut diyakini dapat memberikan kontribusi positif terhadap eskalasi tingkat kepatuhan fiskal masyarakat (Ramadhani & Setiawan, 2021). Selaras dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Boediono et al. (2018) juga mengafirmasi bahwa intensifikasi strategi sosialisasi kebijakan perpajakan memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap kepatuhan fiskal wajib pajak, terlebih apabila diintegrasikan secara sinergis dengan peningkatan dimensi kesadaran fiskal individual.

Selain itu, penerapan sanksi perpajakan yang adil dan konsisten juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan. Sanksi yang tegas dapat berfungsi sebagai pengingat bahwa pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Namun, efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi dan keadilan dalam penerapannya (Astuti & Wahyuni, 2017).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana sosialisasi, kesadaran, dan sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan fiskal masyarakat, khususnya dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu, studi ini dirancang sebagai pendekatan investigatif berbasis data empiris guna menguji keterkaitan kausal antara intensitas komunikasi kebijakan perpajakan, tingkat internalisasi kesadaran fiskal oleh individu, serta efektivitas mekanisme sanksi regulatif, terhadap manifestasi perilaku kepatuhan fiskal yang ditunjukkan oleh wajib pajak di kawasan administratif Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif, di mana teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan dalam bentuk numerik dan diolah melalui prosedur statistik untuk mengidentifikasi pola relasional antarvariabel yang dikaji. Studi ini mengadopsi desain kausal-komparatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana variabel-variabel independen berupa intensitas sosialisasi perpajakan, tingkat kesadaran fiskal wajib pajak, serta efektivitas penerapan sanksi administratif, memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini bersumber dari keseluruhan entitas fiskal yang terdaftar sebagai wajib pajak atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah administratif Kecamatan Sooko. Populasi tersebut kemudian disaring menjadi 50 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu metode seleksi non-probabilistik yang mengutamakan pemilihan individu secara intensional berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai relevan terhadap fokus penelitian. Adapun kriteria inklusi yang digunakan mencakup durasi tinggal minimal tiga tahun di wilayah tersebut serta status aktif sebagai wajib pajak selama periode yang sama, sehingga diharapkan mampu merepresentasikan karakteristik populasi secara substantif (Tanzeh, 2011).

Terdapat dua jenis data beserta sumbernya yang digunakan dalam studi ini. Data primer merepresentasikan entitas informasi autentik yang dihimpun secara langsung dari konteks lapangan melalui prosedur sistematis berupa pelibatan aktif responden dalam hal ini para wajib pajak dalam pengisian instrumen survei berbasis kuesioner yang telah terstruktur secara metodologis. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen administratif dan arsip resmi, seperti laporan realisasi penerimaan pajak daerah, statistik mengenai jumlah wajib pajak yang berada dalam status tunggakan, serta data kelembagaan yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, yang berfungsi sebagai sumber pendukung dalam memperkuat analisis kuantitatif.

Metode Penelitian menggunakan Kuesioner, yang memiliki skala Likert mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), adalah alat utama untuk pengumpulan data. Teori dan penelitian sebelumnya digunakan untuk membuat survei ini. Sebelum disebarluaskan, kuesioner diuji untuk memastikan bahwa pertanyaannya benar-benar mengukur topik penelitian dan apakah jawabannya konsisten. Ini dilakukan melalui penilaian reliabilitas dan validitas .

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran fiskal, efektivitas sanksi perpajakan, serta intensitas sosialisasi kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data dilakukan melalui distribusi instrumen kuesioner kepada 56 individu yang secara administratif telah diklasifikasikan sebagai wajib pajak dan memenuhi kriteria inklusi penelitian. Dalam upaya memperoleh pemahaman

komprehensif mengenai profil responden, penelitian ini juga menganalisis variabel demografis, salah satunya ialah distribusi usia. Berdasarkan temuan, kelompok usia dengan frekuensi tertinggi adalah responden berusia 20–25 tahun sebanyak 25 orang (44,6%), diikuti oleh kelompok usia di atas 41 tahun dengan jumlah 18 responden (32,1%), dan kelompok usia 35–40 tahun sebanyak 11 orang (19,6%). Adapun kelompok usia 30–35 dan 25–30 tahun tercatat paling sedikit, masing-masing berjumlah 4 orang (7,1%) dan 3 orang (5,4%).

3.2 Instrumen Penelitian

Setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrumen kuesioner dirancang menggunakan pendekatan skala Likert lima poin, yang secara sistematis mengelompokkan respons responden ke dalam lima kategori penilaian bertingkat, mulai dari tingkat persetujuan terendah hingga tertinggi. Pendekatan ini dipilih karena mampu merepresentasikan persepsi dan kecenderungan sikap responden secara lebih terukur dan kuantitatif, sehingga mempermudah proses analisis data untuk menilai seberapa kuat sikap atau opini responden terhadap masing-masing variabel penelitian yang dikaji, sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.1 berikut.

SKOR	KATEGORI	MAKNA
1	Tidak Setuju	Responden sama sekali tidak setuju dengan pernyataan
2	Kurang Setuju	Responden cenderung tidak setuju
3	Cukup Setuju	Responden netral atau moderat
4	Setuju	Responden setuju dengan pernyataan
5	Sangat Setuju	Responden sangat menyetujui pernyataan tersebut

Tabel 3.1 Penjelasan Skala Kategori

3.3 Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana setiap item dalam instrumen kuesioner secara akurat merefleksikan konstruk teoritis dari variabel yang diukur. Prosedur pengujian dilakukan melalui analisis korelasional menggunakan metode Pearson Product Moment, yakni dengan membandingkan koefisien korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total keseluruhan. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 56 orang dan taraf signifikansi 5%, maka nilai kritis r-tabel yang dijadikan acuan adalah sebesar 0,266. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan menghasilkan nilai r-hitung yang melebihi nilai r-tabel tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner memenuhi kriteria validitas instrumen.

NO	PERTANYAAN	NILAI r-hitung	NILAI r-tabel	KETERANGAN
1	Kesadaran_1	0.261	0.266	Tidak valid
2	Kesadaran_2	0.163	0.266	Tidak valid
3	Kesadaran_3	0.104	0.266	Tidak valid
4	Kesadaran_4	0.36	0.266	Valid
5	Kesadaran_5	0.256	0.266	Tidak valid
6	Sanksi_1	0.317	0.266	Valid
7	Sanksi_2	0.204	0.266	Tidak valid

8	Sanksi 3	0.546	0.266	Valid
9	Sanksi 4	0.009	0.266	Tidak valid
10	Sanksi 5	0.287	0.266	Valid
11	Sosialisasi 1	0.164	0.266	Tidak valid
12	Sosialisasi 2	0.388	0.266	Valid
13	Sosialisasi 3	0.231	0.266	Tidak valid
14	Sosialisasi 4	0.259	0.266	Tidak valid
15	Sosialisasi 5	0.366	0.266	Valid

Tabel 3.2 Data Uji Validitas**3.4 Uji Validitas**

Uji reliabilitas dilaksanakan guna menilai tingkat konsistensi internal antaritem dalam instrumen kuesioner. Perhitungan dilakukan dengan menerapkan metode Cronbach's Alpha, yang menghasilkan koefisien sebesar 0,832 angka ini menunjukkan bahwa alat ukur memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi karena melebihi ambang batas minimum 0,7. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dapat dinyatakan memiliki kelayakan metodologis dan dapat diandalkan sebagai perangkat yang sah untuk menjaring data empiris secara konsisten dalam konteks penelitian ini.

CRONBACH'S ALPHA	JUMLAH ITEM	KETERANGAN
0.832	15	Reliabel

Tabel 3.3 Reliabilitas Instrumen**3.5 Distribusi Tanggapan Responden**

Adapun rekapitulasi persentase tanggapan responden terhadap ketiga variabel independen ditampilkan dalam Tabel 3.4 berikut:

SKOR	KESADARAN PAJAK	SANKSI PAJAK	SOSIALISASI PAJAK
1	0%	0%	0%
2	0%	10,7%	0%
3	3,6%	19,6%	8,9%
4	10,7%	16,1%	35,7%
5	85,7%	53,6%	55,4%

Tabel 3.4 Hasil Survei Kepatuhan Pajak

Mayoritas responden (85,7%) sangat setuju bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2. Hanya 3,6% yang cukup setuju, sementara sisanya setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Herlina & Hardika, 2020). Siamena, Sabijono, dan Warongan (2017) juga menegaskan bahwa kesadaran terhadap tanggung jawab perpajakan secara positif memengaruhi tingkat kepatuhan individu. Sementara itu, Handayani dan Kusuma (2021) menguatkan temuan tersebut dengan menyatakan bahwa edukasi dan informasi yang tepat mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran pajak, khususnya terkait PBB-P2.

Respon terhadap sanksi pajak menunjukkan persebaran yang lebih bervariasi. Sebanyak 53,6% responden sangat setuju dan 16,1% setuju, namun terdapat 19,6% yang hanya cukup setuju dan 10,7% kurang setuju. Meskipun sebagian besar mendukung, variasi ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas sanksi bergantung pada kejelasan dan konsistensi pelaksanaannya. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan Astuti dan Wahyuni (2017) bahwa sanksi baru efektif apabila diterapkan secara adil dan konsisten. Dalam kajian lain, Siamena et al. (2017) juga menekankan bahwa sanksi perpajakan yang tegas dan transparan terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Untuk aspek sosialisasi, sebanyak 55,4% responden sangat setuju dan 35,7% setuju bahwa informasi perpajakan yang disampaikan pemerintah berperan dalam meningkatkan kepatuhan. Hanya sebagian kecil (8,9%) yang menyatakan cukup setuju. Temuan ini mendukung penelitian Ramadhani dan Setiawan (2021), yang menekankan pentingnya komunikasi publik dalam membentuk persepsi positif terhadap pajak. Handayani dan Kusuma (2021) lebih lanjut menjelaskan bahwa penyampaian informasi perpajakan yang jelas oleh pemerintah secara signifikan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pada akhirnya mendorong kepatuhan dalam pembayaran pajak. Dalam konteks Kecamatan Sooko, kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan media edukatif berbasis digital maupun tatap muka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Sooko dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kesadaran, sanksi, dan sosialisasi pajak. Dari ketiga faktor tersebut, kesadaran wajib pajak merupakan yang paling dominan, dengan 85,7% responden sangat setuju bahwa pemahaman atas kewajiban perpajakan mendorong kepatuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi fiskal di masyarakat.

Sanksi pajak juga berpengaruh, namun persepsi terhadap efektivitasnya masih beragam. Meskipun sebagian besar responden mengaku sangat setuju, masih ada yang menilai penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif. Di sisi lain, sosialisasi pajak dinilai berperan penting, dengan mayoritas responden mengakui bahwa informasi yang jelas dan edukatif mendorong kepatuhan.

Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup edukasi, penegakan aturan, dan komunikasi publik yang intensif serta berkelanjutan.

REFERENSI

- Astuti, R. D., & Wahyuni, E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 1–16.
- Herlina, Y., & Hardika, A. (2020). Kesadaran wajib pajak dan dampaknya terhadap pembayaran pajak PBB-P2. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 20–30.
- Lestari, D. A., & Setiawan, R. (2022). Persepsi manfaat pajak dan kepatuhan pembayaran PBB-P2. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 65–74.
- Ramadhani, N., & Setiawan, D. (2021). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 7(1), 51–63.

- Tanzeh. (2011). Teknik Pengambilan Sampel dengan Purposive Sampling. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(2), 45–53.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- Kaunang, P. G., & Pinatik, S. (2016). Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(2), 1–12.
- Sulistiana, E., Alkautsar, M., & Hamdah, D. F. L. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 dan Kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21(2), 89–97.
- Handayani, M., & Kusuma, G. S. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). *Balance: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 299–311.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 926–940.